



**PUTUSAN**

Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

Nama lengkap : **Moh. Agung Laksono Al. Ambon Bin Mudakir;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Jerawat Asri No. 17 Kel. Babat Jerawat  
Kec. Pakal Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 2:**

Nama lengkap : **Bambang Prayitno Bin Ngadi;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sambisari I Gg. Jeruk No. 07 Rt. 006 Rw.  
003 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 3:**

Nama lengkap : **Rudi Sugiarto Al. Sugik Bin Jaswadi;**  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Kepuh Rt. 00 Rw. 00 Kec. Sarirejo Kab.

Halaman 1 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4:

Nama lengkap : **Esmail Al. Mail Bin Sudikdo;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Desember 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bukit Jerawat Asri Gg. Sdn Babat Jerawat No.  
06 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota  
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moh. Agung Laksono Al. Ambon Bin Mudakir ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/15/V/RES.1.10/2023, tanggal 22 Mei 2023, Terdakwa Bambang Prayitno Bin Ngadi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/16/V/RES.1.10/2023, tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa Rudi Sugiarto Al. Sugik Bin Jaswadi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/19/V/RES.1.10/2023, tanggal 22 Mei 2023, Terdakwa Esmail Al. Mail Bin Sudikdo ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/17/V/RES.1.10/2023, tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa I. Moh. Agung Laksono Al. Ambon Bin Mudakir, Terdakwa III. Rudi Sugiarto Al. Sugik Bin Jaswadi dan Terdakwa IV. Esmail Al. Mail Bin Sudikdo ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;;

Halaman 2 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Bambang Prayitno Bin Ngadi ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum: Adi Chrisianto, S.E., S.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., M. Syamsoel Arifin, S.H., Sari Novia, S.H., Fardiansyah, S.H., dan Weni Tri Arisandi, S.E., S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "Chris & Partner" yang beralamat di Jalan Pakis Tirtosari XVII / 14 Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7-8-2023 Nomor. 639/HK/VIII/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR: PDM-2881/Tg.Prk/09/2023 tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para **Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR** **Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI**, **Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI** dan **Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO** bersalah telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan*"

Halaman 3 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para **Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR** **Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI**, **Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI** dan **Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO** selama 7 (tujuh) Bulan Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kursi besi yang ada spon Merah;
  - 1 (satu) Kursi Kayu;
  - 1 (satu) Meja Besi Kaca Keramik Pecah;
  - 1 (satu) Layar Monitor Komputer dalam Keadaan Rusak dan Pecah;
  - 1 (satu) Kantong Pecahan Keca Meja dari Keramik dan Pecahan Kaca Lemari Es, Pecahan Botol dan Pecahan Kaca Lainnya.

***Dikembalikan kepada Saksi Korban***

- 4) Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa / Penasihat Hukumnya tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR **Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI**, **Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI** dan **Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO** bersalah telah melakukan perbuatan “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara ringan – ringannya terhadap Para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR **Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI**, **Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI** dan **Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi besi yang ada spon Merah;
  - 1 (satu) Kursi Kayu;
  - 1 (satu) Meja Besi Kaca Keramik Pecah;
  - 1 (satu) Layar Monitor Komputer dalam Keadaan Rusak dan Pecah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Kantong Pecahan Keca Meja dari Keramik dan Pecahan Kaca Lemari Es, Pecahan Botol dan Pecahan Kaca Lainnya.

*Dikembalikan kepada Saksi Korban;*

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR:PDM-2881/07/2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa para **Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR** bersama **Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI**, **Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI** dan **Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat didalam CLUB RHU KARAOKE ALEXIS Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta. Kemudian Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan oleh pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok. Kemudian Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN. Setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok berkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama 30 (tiga puluh) orang temannya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa, dikarenakan

Halaman 5 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby





tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengerusakan dengan cara Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah. Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah. Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kearah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sekto Tandes Surabaya menerima Lapotan kejadian Tindak Pidana pengerusakan yang dilakukan secara bersama sama terhadap barang atau orang dan melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO serta para Saksi DEKY DELTA SAPUTRA, Saksi DONNY ARTHUR MERCHIANO RISPATY, Saksi SAHRAN, Saksi MOH ROJI'IN, Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRIANTO.

- Bahwa perbuatan para **Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO** mengakibatkan kerugian bagi pihak RHU Karaoke Alexis sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

**KEDUA**

Bahwa para **Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat didalam CLUB RHU KARAOKE ALEXIS Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mereka yang**

Halaman 6 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain.* Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama 30 (tiga puluh) orang temannya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa, dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengerusakan dengan cara Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah. Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah. Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kearah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sekto Tandes Surabaya menerima Laporan kejadian Tindak Pidana pengerusakan yang dilakukan secara bersama sama terhadap barang atau orang dan melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO serta para Saksi DEKY DELTA SAPUTRA, Saksi DONNY ARTHUR MERCHIANO RISPATY, Saksi SAHRAN, Saksi MOH ROJI'IN, Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRIANTO.
  - Bahwa perbuatan para **Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO** mengakibatkan kerugian bagi pihak RHU Karaoke Alexis sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Deky Delta Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Manager Operasional di Club Karaoke Alexsis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya. Kemudian Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan oleh pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok. Kemudian Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama 30 (tiga puluh) orang yang tidak dikenali identitasnya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa. Kemudian masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah. Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah. Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kearah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak;
- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak RHU Karaoke Alexis sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan ganti rugi oleh keluarga para Terdakwa dan sudah dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan Para Korban dengan dibuatnya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang di tanda tangi oleh Korban, Para Terdakwa, dan Keluarga Para Terdakwa sebagai Saksinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

**2. Donny Arthur Merciano Rispaty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Security di Club Karaoke Alexis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya. Kemudian Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan oleh pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN. Setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi dan Saksi SAHRAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama 30 (tiga puluh) orang temannya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa, dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah. Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah. Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal

Halaman 9 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kearah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Moh. Agung Laksono Al. Ambon Bin Mudakir;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta;
- Bahwa Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan dengan pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dilelai oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN;
- Bahwa setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengerusakan dengan cara:

Halaman 10 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah.
  - Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah.
  - Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali,
  - Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kea rah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB para Terdakwa diperiksa dikantor Kepolisian Sektor Tandes dan terbukti melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

## Terdakwa II. **Bambang Prayitno Bin Ngadi;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta;
- Bahwa Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan dengan pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN;
- Bahwa setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN;

Halaman 11 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengerusakan dengan cara:
  - Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah.
  - Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah.
  - Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali,
  - Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kea rah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB para Terdakwa diperiksa dikantor Kepolisian Sektor Tandes dan terbukti melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

## Terdakwa III. **Rudi Sugiarto Al. Sugik Bin Jaswadi;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta;
- Bahwa Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan dengan pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok;

Halaman 12 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN;
- Bahwa setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengerusakan dengan cara:
  - Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah.
  - Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah.
  - Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali,
  - Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kearah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB para Terdakwa diperiksa dikantor Kepolisian Sektor Tandes dan terbukti melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

### Terdakwa IV. **Esmail Al. Mail Bin Sudikdo;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;

Halaman 13 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta;
- Bahwa Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan dengan pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dilerai oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN;
- Bahwa setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang dari perguruan PSHT yang tidak diketahui identitasnya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengrusakan dengan cara:
  - Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah.
  - Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah.
  - Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali,
  - Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kea rah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB para Terdakwa diperiksa dikantor Kepolisian Sektor Tandes dan terbukti melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi besi yang ada spon Merah;
- 1 (satu) Kursi Kayu;
- 1 (satu) Meja Besi Kaca Keramik Pecah;
- 1 (satu) Layar Monitor Komputer dalam Keadaan Rusak dan Pecah;
- 1 (satu) Kantong Pecahan Keca Meja dari Keramik dan Pecahan Kaca Lemari Es, Pecahan Botol dan Pecahan Kaca Lainnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta. Kemudian Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan oleh pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok. Kemudian Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN. Setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama 30 (tiga puluh) orang temannya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa, dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah. Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja

Halaman 15 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



keramik pecah. Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melempar menggunakan kursi ke arah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sekto Tandes Surabaya menerima Laporan kejadian Tindak Pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang atau orang dan melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersama Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO serta para Saksi DEKY DELTA SAPUTRA, Saksi DONNY ARTHUR MERCHIANO RISPATY, Saksi SAHRAN, Saksi MOH ROJI'IN, Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRIANTO;
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersama Terdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMAIL ALS MAIL BIN SUKIDO mengakibatkan kerugian bagi pihak RHU Karaoke Alexis sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Terdakwa Terdakwa I. Moh Agung Laksono Als Ambon Bin Mudakir Terdakwa II. Bambang Prayitno Bin Ngadi, Terdakwa III. Rudi Sugiharto Als Sugik Bin Jaswadi dan Terdakwa IV. Esmail Als Mail Bin Sukido di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama Saksi MOCH. ROJI'IN ALS KUCIL datang ke Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk minum – minum dan berpesta. Kemudian Terdakwa IV berjoget dan bersenggolan oleh pengunjung lainnya dan terjadilah cek – cok. Kemudian Terdakwa I mengambil kursi untuk dipukulkan, namun dileraikan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan diamankan ke luar Karaoke Alexis oleh Saksi SAHRAN. Setelah berada diluar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi cek-cok perkelahian lagi dan ingin masuk lagi ke dalam namun dihalangi dan diamankan oleh Saksi DONNY ARTHUR MERCIANO RISPATY dan Saksi SAHRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama 30 (tiga puluh) orang temannya kembali lagi ke Club Karaoke Alexis Jl. Manukan Niaga No. A17 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya untuk mencari orang yang bermasalah dengan para Terdakwa, dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari, para Terdakwa masuk kedalam Karaoke Alexis dan melakukan pengerusakan dengan cara Terdakwa I melempar dengan kursi kearah meja kasir

Halaman 17 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai kaca lemari es sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca lemari es pecah. Terdakwa II melempar kursi keatas meja sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan meja keramik pecah. Terdakwa III memukul menggunakan tangan mengepal kepada Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRATNO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV melempar menggunakan kursi kearah kasir yang mengenai layar monitor pecah/rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB Petugas Kepolisian Sekto Tandes Surabaya menerima Lapotan kejadian Tindak Pidana pengerusakan yang dilakukan secara bersama sama terhadap barang atau orang dan melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO serta para Saksi DEKY DELTA SAPUTRA, Saksi DONNY ARTHUR MERCHIANO RISPATY, Saksi SAHRAN, Saksi MOH ROJI'IN, Saksi JOS CELINO ADAM MAULANA INDRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap perbuatan para Terdakwa I MOH AGUNG LAKSONO ALS AMBON BIN MUDAKIR bersamaTerdakwa II BAMBANG PRAYITNO BIN NGADI, Terdakwa III RUDI SUGIHARTO ALS SUGIK BIN JASWADI dan Terdakwa IV ESMail ALS MAIL BIN SUKIDO mengakibatkan kerugian bagi pihak RHU Karaoke Alexis sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian;
- Para Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian;
- Saksi Korban sudah memaafkan Perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Moh. Agung Laksono Al. Ambon Bin Mudakir**, Terdakwa II. **Bambang Prayitno Bin Ngadi**, Terdakwa III. **Rudi Sugiarto Al. Sugik Bin Jaswadi** dan Terdakwa IV. **Esmail Al. Mail Bin Sudikdo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Moh. Agung Laksono Al. Ambon Bin Mudakir**, Terdakwa II. **Bambang Prayitno Bin Ngadi**, Terdakwa III. **Rudi Sugiarto Al. Sugik Bin Jaswadi** dan Terdakwa IV. **Esmail Al. Mail Bin Sudikdo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi besi yang ada spon Merah;

Halaman 19 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kursi Kayu;
  - 1 (satu) Meja Besi Kaca Keramik Pecah;
  - 1 (satu) Layar Monitor Komputer dalam Keadaan Rusak dan Pecah;
  - 1 (satu) Kantong Pecahan Keca Meja dari Keramik dan Pecahan Kaca Lemari Es, Pecahan Botol dan Pecahan Kaca Lainnya;
  - **Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.** dan **Suswanti, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**

**Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

2. **Suswanti, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.**

Halaman 20 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2023/PN Sby